

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA BALAP LIAR YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA SESEORANG DALAM HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhammad Diga Afan Ghafan

30302100216

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA BALAP LIAR YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA SESEORANG DALAM HUKUM POSITIF**



Diajukan oleh :

Muhammad Diga Afan Ghafan

30302100216

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H

NIDK : 88-8372-0016

Pada Tanggal,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan Penelitian.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Penyajian Data.....	13
6. Metode Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	15
1. Hukum Pidana.....	15
2. Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	18
C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	26
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	26

2. Teori Penegakan Hukum.....	29
3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	32
D. Tinjauan tentang Balap Liar	34
E. Tindak Pidana dalam perspektif hukum Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Dalam Hukum Positif Saat Ini	45
B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya menanggulangi tindak pidana balap liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hukum positif yang akan datang	62
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena merebaknya balapan liar di Indonesia merupakan persoalan sosial. Kenakalan remaja merupakan isu yang sering kali ditampilkan dalam berbagai media. Media sering memuat berita tentang remaja seperti perkelahian remaja, tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, balapan liar dan lainnya. Selain itu, tayangan kriminal di televisi juga memperlihatkan bahwa remaja juga termasuk sebagai pelaku tindakan kriminal seperti merampok, mencuri, mengedarkan narkoba, memperkosa dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, remaja tidak ingin dianggap sebagai anak kecil lagi. Oleh karena itu, mereka mulai meniru perilaku yang mereka hubungkan dengan status dewasa. Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, dan terlibat perbuatan seks dan sebagainya.¹ Dalam proses menuju kedewasaan, remaja membutuhkan penyesuaian sosial. Yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, penggelompokkan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin.²

¹ Hurlock, E, B. *Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*, Edisi 5, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 19

² *Ibid*

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas jalanan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan dijalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi hari saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.³

Kajian tentang kenakalan remaja berkaitan dengan balap liar menjadi penting untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : Pertama, bahwa balap liar yang menjadi fenomena dikalangan remaja telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari adanya perilaku balap liar ini. Kedua, bahwa walaupun telah terjadi korban yang merugikan pelaku dan masyarakat akan tetapi hingga kini perbuatan tersebut masih terus terjadi, dikarenakan faktor gengsi antara pelaku kelompok kedua belah pihak yang bertaruh untuk mendapatkan uang yang ditaruhkan. Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh bagaimana hukum bekerja untuk menanggulangi permasalahan ini.

Pada zaman sekarang ini di era globalisasi, banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, banyak dari kalangan remaja melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan, bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balapan liar karena remaja masa kini memiliki jiwa keingintahuan yang cukup tinggi terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama, kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang menyimpang atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, kegiatan balap liar yang dilakukan oleh

³ <https://Bagiartikel24.blogspot.com> Diakses pada tanggal 5 Juli 2025 Pukul 22.10 WIB

remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, justru bagi masyarakat kalangan bawah balap liar merupakan hiburan tersendiri, sebagian besar pelaku balap liar justru bukannya dari golongan menengah saja tetapi semua golongan pun ikut menikmati aksi balap liar ini.

Dalam aksi balap liar jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya narkoba dan yang lainnya yang akan membuat anak semakin jauh menyimpang dari kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, padahal aksi balap liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dibidang otomotif apalagi banyak dari joki tidak menggunakan safety riding dalam menunggangi kendaraanya tersebut, bahkan hanya menggunakan kaos biasa dan celana pendek, belum lagi polusi suara yang ditimbulkan karena rata rata dari para oknum pembalap liar memakai knalpot racing yang menimbulkan suara yang sangat bising dan mengganggu warga yang memiliki rumah di daerah sekitar.

Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas bagi sang joki yang terpenting adalah dapat beraksi bebas memacu motor. Balap liar pun tak jarang harus membuat para pembalap kucing-kucingan dengan Polisi yang patroli untuk membubarkan aksi mereka. Saat patrol tiba pembalap jalanan langsung kocar kacir. Tak semuanya bias kabur mengandalkan kecepatan, dan ada saja yang tertangkap. Kebanyakan para pembalap liar ini sudah memiliki bengkel dan team sendiri untuk merakit motor balapnya sendiri. Motor yang standar bisa disulap menjadi motor balap dengan biaya yang cukup besar dan menggunakan *sparepart* dengan harga yang melangit juga demi menjadikan motor tersebut paling disegani dan paling cepat. Di arena balap liar, dua motor yang bertarung kerap berasal dari bengkel

yang berbeda, persaingan bukan lagi antar joki melainkan gengsi antar bengkel dan team.

Meskipun namanya balap liar alias tidak resmi, mereka tidak asal bertemu di jalanan, dibutuhkan pihak ketiga yang disebut perantara. Jika spesifikasi mesin dan perangkat motor sudah dimodifikasi dan layak diadu, sang perantara mengajak motor dari bengkel lain untuk bertarung di lintasan balap liar. Balap motor seperti ini makanan tidak bergaram jika tidak melibatkan taruhan. Besarnya taruhan tidak main-main, untuk motor yang dianggap sudah memiliki reputasi, harga taruhannya pun bias mencapai puluhan juta rupiah, dan hasil dari taruhan tersebut biasanya digunakan untuk merakit ulang motor yang digunakan untuk balapan agar menjadi motor yang lebih kencang saat beradu, dan sebagian uang digunakan untuk bersenang-senang. Begitu motor-motor yang beradu cepat menyentuh garis finish, penonton pun bergemuruh. Senyum kemenangan bukan hanya didapat dari pembalap tapi juga penonton. Jutaan rupiah pun didapat dari taruhan pinggiran sebutan untuk taruhan antar penonton balapan liar.

Balap liar dikalangan remaja di Kota Semarang ini dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 Huruf b yang berbunyi “ Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)⁴.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Dalam Hukum Positif”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dari itu penulis merumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya menanggulangi tindak pidana balap liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya menanggulangi tindak pidana balap liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hukum positif yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya menanggulangi tindak pidana balap liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hukum positif saat ini

⁴ Pasal 297 Jo Pasal 155 Huruf b Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan

2. Untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya menanggulangi tindak pidana balap liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hukum positif yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan studi hukum, khususnya bidang hukum pidana mengenai penanggulangan ketertiban balap liar.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya penanggulangan ketertiban balap liar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan penting dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap ketertiban balap liar
- b. Bagi pihak Penegak Hukum diharapkan dapat dijadikan sumber informasi sehubungan dengan teori-teori dalam hal perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran ketertiban balap liar.

E. Terminologi

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.⁵

2. Upaya

Upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya. Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.⁶

⁵ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1131

3. Menanggulangi

Penanggulangan merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan menanggulangi, melihat serta meninjau dan mempelajari suatu masalah dengan mendalam terhadap masalah tertentu.⁷

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸

5. Balap Liar

Menurut kartini kartono, wujud atau bentuk perilaku kenakalan remaja salah satunya adalah kebut-kebutan atau balapan liar dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun maupun mobil, yang di lakukan di lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak di gelar dilintasan balap resmi, melainkan dijalan raya. Biasanya kegiatan ini di lakukan sore hari pukul 15.00-17.50 WIB.⁹

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 39

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

⁹ Lismaharia Febry, *Ilegal Raching Among Teenagers*, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 4,(1) 2017, hlm. 3

6. Hilangnya Nyawa Seseorang

Hilangnya nyawa seseorang, dalam konteks umum, merujuk pada kematian seseorang.¹⁰

7. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹² Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Berikut hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan dalam peneliti adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif

¹⁰ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999, hlm. 34

¹¹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 56

¹² <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB

dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan Antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti pelaksanaan perjanjian kredit serta penyelesaiannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

¹³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 97

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan¹⁴ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
5. Undang-undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah,

¹⁴ [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 14 Juli 2025, pukul 11.18 WIB

¹⁵ *Ibid*

doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.¹⁶

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

¹⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010, hlm.186

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.¹⁷

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 240

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka penyusunan skripsi dari bab awal hingga bab terakhir yang berfungsi sebagai dokumen untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, maka dari itu penulis membaginya kedalam bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, di dalam bab ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan masalah yang akan diteliti yaitu tentang Tinjauan tentang hukum pidana dan tindak pidana, Tinjauan tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan tentang penegakan hukum, Tinjauan tentang Balap Liar serta Tindak Pidana dalam perspektif hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan menguraikan hasil-hasil penelitian mengenai kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya menanggulangi tindak pidana balap liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hukum positif saat ini serta kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya menanggulangi tindak pidana balap liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hukum positif yang akan datang

BAB IV : Penutup, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan serta terdapat saran bagi pihak dalam proses pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Pengertian hukum sampai saat ini belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.¹⁸ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹⁹ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁰

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma

¹⁸ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, hal 6.

¹⁹ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal 121

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 2

yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²¹

Hukum Pidana dengan demikian diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²² Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga

²¹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 1-2

²² M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²³

Aturan-aturan yang ada bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).²⁴

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukuman, *baar*

²³ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 25-26

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 20

diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Moeljatno, unsur atau perbuatan pidana (tindak pidana) adalah : ²⁵

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjetif.

Unsur (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya (b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005, hal.1.

modern kini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).²⁶

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.²⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).²⁸

²⁶Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 29

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Kebijakan criminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD, ada hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).²⁹

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undangan harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.³⁰

Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.³¹

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :³²

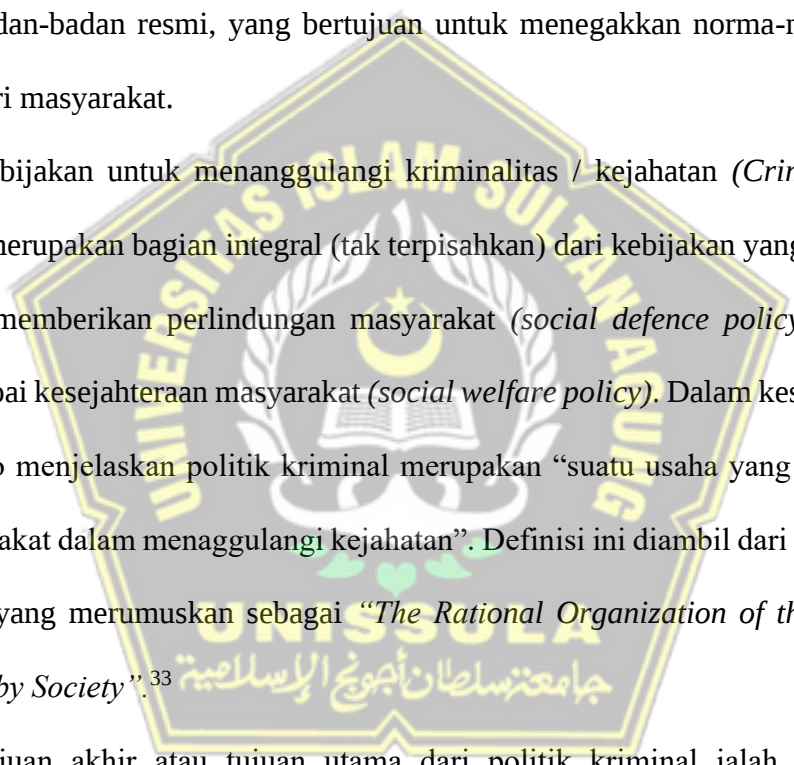
²⁹ Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hal.1-2

³⁰ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 13

³¹ <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/> diakses pada tanggal 25 Juli 2025 Pukul 17.16 WIB

³² Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 1

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.³³ 

Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

³³ *Ibid*

Hakikat politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Hubungan tersebut dapat digambarkan didalam sekema dibawah ini:

Barda Nawawi Arief berdasarkan skema tersebut dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :³⁴

1. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare* (SW) dan *social defense* (SD). Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.
2. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Karena dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan yang bersifat fragmentaris, simplisitis, tidak struktural-fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik, atau offender-oriented, tidak victim offender, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.74

dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*sosial policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat mencakup ruang lingkup yang luas.³⁵ Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.³⁶

G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara:³⁷

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:³⁸

1. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan represif (pemberantasan/pembalasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undang-undang.

³⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.1

³⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 17

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.. 42

³⁸ *Ibid*

2. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitik beratkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.³⁹

Bingkai kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁴⁰

³⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hal. 28

⁴⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hal. 34

Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴¹

Hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana disamping menggunakan pendekatan yuridis normative, kebijakan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan kompparatif, dan bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional. Dengan kata lain masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan- kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.⁴²

Istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah "*Policy*"(Inggris) atau "*Politic*" (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah "Kebijakan Hukum Pidana" dapat pula disebut dengan istilah "Politik Hukum

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 23

⁴² Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 22

Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,”*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”. Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.⁴³ Dengan demikian istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”⁴⁴

A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :⁴⁵

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
 2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan

⁴³ *Ibid* hal. 24

⁴⁴ *Ibid* hal. 25

⁴⁵ *Ibid* hal. 26

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁶

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁴⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁴⁸

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

⁴⁷ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 65

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁹

Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:⁵⁰

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukumpidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam

⁴⁹ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 37

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 39

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap

- c. *Not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:⁵¹

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

⁵¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 42

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono

Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

D. Tinjauan tentang Balap Liar

Berkaitan dengan penggunaan jalan, kendaraan bermotor merupakan salah satu transportasi darat yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian tidak heran jika kesibukan penggunaan kendaraan di jalan raya terjadi setiap harinya sehingga dalam keramaian diperlukan adanya ketertiban berlalulintas agar semua tujuan yang diperuntukan bagi jalan raya dapat tercapai, karena mengingat pentingnya transportasi khususnya jalan raya sebagai penghubung transportasi darat perlu dilakukan penataan kesatuan system yang dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur- unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan dan pengemudinya, serta peraturan-peraturan prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terciptannya ketertiban berlalulintas yang total, berdaya guna dan berhasil guna.⁵²

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas jalanan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya

⁵² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Visi Medi, Jakarta, 2001), hlm 28

kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi hari saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.⁵³

a. Penyebab Balapan Liar

Banyak penyebab yang mendorong kegiatan ini terus berkembang hingga saat ini, beberapa diantaranya :

- 1) Uang Taruhan
- 2) Gengsi atau nama besar bengkel
- 3) Hobi
- 4) Memacu adrenalin
- 5) Kesenangan
- 6) Rasa ingin mencoba hal baru

Ada juga faktor lain yang menyebabkan anak muda ikut balap liar di jalan raya adalah dikarenakan mencari sensasi, mencari perhatian orang lain, taruhan uang, ingin merasa hebat, ingin di puji, iseng karena tidak ada kerjaan, sebab itulah para anak muda melakukan balap liar.

b. Peraturan Tentang Balapan Liar

Istilah balap liar merupakan perbuatan berupa lomba kecepatan atau adu kecepatan yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan hukum. Peraturan perundang undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya.

⁵³ <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-2395-BABI.pdf> Diakses pada tanggal 7 Juli 2025 Pukul: 21.15

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- 1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional
- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota , dan jalan bebas hambatan.
- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolute 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 115 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mengatur sebagai berikut:

- 1) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/atau
- 2) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain

Sebagaimana yang diatur dalam 115 huruf b yang berbunyi “ Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

E. Tindak Pidana dalam perspektif hukum Islam

Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan *fukaha* (ahli *fikh*) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada

umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.⁵⁴

Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

Unsur umum daripada *Jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan *nash* yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan *formal*. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.⁵⁵

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadist, *jarimah*

⁵⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 12.

⁵⁵ *Ibid.*

dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qhishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.⁵⁶ Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk jarimah atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

1. Tindak Pidana Hudud (*jarimah hudud*)

Jarimah atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana *hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana *hudud* ini adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah.

⁵⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2010, hlm. 22

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2 hlm. ix.

Sedangkan jenis dari tindak pidana *hudud* ini, ada tujuh macam yaitu :⁵⁸

- a. Tindak pidana zina;
- b. Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
- c. Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);
- d. Tindak pidana pencurian;
- e. Tindak pidana perampokan;
- f. Murtad;
- g. Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

2. Tindak Pidana *Qishas/Diyat*

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qishas* ataupun *diyat* merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi *qishas* menurut Ibrahim Unais adalah „menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya”.⁵⁹ Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum *qishas* terdapat didalam beberapa ayat Al Qur'an, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang artinya : “ hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 149.

orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.”

Sedangkan pengertian *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah „sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya“.⁶⁰ *Diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum *diyat* di dalam Al Qur“an terdapat dalam Surah An-Nisaa“ ayat 92, yang artinya : “...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

Tindak pidana *qishas* atau *diat* secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu :⁶¹

- a. Pembunuhan sengaja;

⁶⁰ *Ibid*, hlm.166-167.

⁶¹ *Ibid*, hlm. xi.

- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan;
- d. Penganiayaan sengaja;
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

3. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi adalah „hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara“. ⁶²

Di dalam buku *Fiqh Jinayah* H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : ⁶³

- a. Tindak *hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

⁶² *Ibid*, hlm. xii.

⁶³ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.13

- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum.

Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir⁶⁴ Awdah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu :⁶⁴

- a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggungan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- b. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 15-16.

- c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Dalam Hukum Positif Saat Ini

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Muladi dan Bardawi Arief mengatakan “istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas. Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit*.”

Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai makna tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan serta delik pidana.⁶⁵

Tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Simons mengemukakan tentang unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang

⁶⁵ Juwanda, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya", Skripsi UINAN-RANIRY Darussalah-Banda Aceh, (Banda Aceh, 2017), hlm. 44.

harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan manusia (baik perbuatan positif melakukan) maupun perbuatan negatif (tidak melakukan atau membiarkan), diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*); dilakukan secara bersalah (*met schuld in verbandstaand*); dilakukan oleh orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (*teorekeningsvatbaar person*).

Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak yang harus ada dari suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa walaupun perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, tidak serta merta orang tersebut dapat dijatuhi pidana. Hal itu masih digantungkan pada syarat apakah perbuatan itu 'melawan hukum' atau tidak. Seandainya perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik tapi sifat melawan hukum hukum, maka perbuatan tidak dapat dipidana karena alasan pembenar.⁶⁶

Pembentuk KUHP (WvS) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama merupakan

⁶⁶ *Ibid*,.. 111.

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).⁶⁷

Adapun perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antar kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan in *abstracto* saja. Secara Kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- b. Percobaan dan membantu delik pelanggaran tidak dipidana.
- c. pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.⁶⁸

⁶⁷ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 70.

⁶⁸ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan", (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 29.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-onrecht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam kamus hukum menyebutkan bahwa pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan, yang mana pelanggaran ini merupakan peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada ancaman kejahatan.⁶⁹

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

⁶⁹ Irfan Fernando, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam", Skripsi UIN AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh, (Banda Aceh: 2017), 26.

Dalam aktifitas Lalu Lintas tentu ada aturan yang harus dipatuhi oleh semua pengguna jalan baik pengemudi ataupun pejalan kaki. Selain adanya Rambu-Rambu Lalu Lintas sebagai petunjuk disetiap jalan yang harus dipatuhi tentu peran polisi juga amat diperlukan dalam hal ini, selakup enegak hukum dimasyarakat. Polisi sebagai Penegak Hukum akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan perbuatan tindak pidana termasuk pelanggaran berlalu lintas.

Pelanggaran Lalu lintas terdiri dari dua unsur kata, yaitu pelanggaran dan lalu lintas. karena itu sebelum menentukan definisi dari pelanggaran lalu lintas, maka perlu terlebih dahulu membahas mengenai pelanggaran dalam kamus bahasa Indonesia, pelanggaran adalah "perilaku yang menyimpang dari aturan atau ketentuan". Sementara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 lalu lintas didefinisikan sebagai "gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan". Bahwa yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung operasi lalu lintas di jalan raya, maka terdapat empat unsur yang saling terkait, yaitu: pengemudi, kendaraan, jalan, dan pejalan kaki.

Maka dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Balapan liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan

pada sore hari pukul 16.00-18.30 WIB saat suasana jalan raya sangat ramai.⁷⁰ Meskipun kegiatan ini telah dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat 5, Pasal 106 ayat (4) huruf g serta Pasal 297, namun pada kenyataannya masih saja para pelaku melakukan aksinya tanpa memperhitungkan resiko dan akibat yang akan terjadi. Hal ini tidak saja hanya melanggar hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar kaidah atau norma yang hidup dimasyarakat.

Salah satu faktor yang mendukung tegaknya hukum di Indonesia itu sendiri dikarenakan adanya peran penegak hukum itu sendiri, Kepolisian adalah lembaga negara yang mencakup dalam bidang atau lingkup keamanan yang mengandung unsur ketertiban hukum. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. Anggota polisi berfungsi sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat. Polisi yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat dalam memberantas penyakit-penyakit masyarakat, seperti minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba. Padahal masyarakat tahu kesemuanya itu merupakan bentuk tindak pidana dan pelanggaran terhadap norma sosial maupun pelanggaran hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik.

⁷⁰ Lismaharia Febry, "Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)", Jurnal, Vol. 4 No. 1, (Februari, 2017), 3.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 15 Ayat 1, Pasal 17, dan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya aparat penegak hukum yang selalu memberi pelayanan terhadap masyarakat dengan menjaga ketentraman dan keamanan sesuai dengan undang-undang.⁷¹

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu :

1. *Asas Legalitas*, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. *Asas Kewajiban*, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. *Asas Partisipasi*, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat
4. *Asas preventif*, selalu mendepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. *Asas Solidaritas*, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.⁷²

Balapan liar merupakan suatu ajang beradu kecepatan kendaraan di jalan raya atau jalan umum yang merupakan fasilitas umum, khususnya kendaraan sepeda motor dimana balapan liar ini dilakukan tanpa izin resmi. Balapan liar biasanya dilakukan pada malam hari atau tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya mulai sepi atau lenggang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok remaja karena pada dasarnya usia remaja kejiwaannya masih belum stabil dan masih mudah terpengaruh dari pergaulan sekitar. Sebagai salah satu contoh kasus balap liar yaitu yang penulis kutip sebagai berikut, Di Demak sendiri balapan liar cukup ramai dilakukan oleh sekelompok remaja yang pada umumnya sudah memiliki team dibengkelnya masing-masing, hal ini dibuktikan di tahun 2023 kepolisian resor demak telah menyita 83 sepeda motor yang digunakan untuk kasus balapan liar yang terjadi.⁷³

Adapun penegakan hukum terhadap balap liar yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum antara lain melalui cara sebagai berikut :⁷⁴

⁷² Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 32

⁷³<https://tribatanews.resdemak.jateng.polri.go.id/nekat-balap-liar-83-sepeda-motor-diamankan-polres-demak/> diakses pada 17 Agustus 2025 Pukul 13.00

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982, hal 6.

2. Tindakan Preventif

Dalam mencegah terjadinya balapan liar pihak kepolisian mengadakan tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan melalui upaya-upaya berikut :

- a. Menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak Kepolisian dan masyarakat yang dilakukan dikalangan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Atas terkait bahaya dan kerugian yang dialami jika para remaja ini melakukan balapan liar dijalanan umum.
- b. Mengadakan operasi-operasi razia terstruktur dan terjadwal di daerah yang dianggap rawan atau sering digunakan sebagai arena balapan liar di jam-jam rawan terjadinya balapan liar ini, dengan diadakan kegiatan seperti ini otomatis kegiatan balap liar ini akan berkurang.
- c. Memperketat wilayah yang sering digunakan untuk arena balapan liar. Hal ini guna menekan kemungkinan terjadinya balapan liar apabila pengawasan wilayah-wilayah tersebut sering dilakukan balap liar.

Upaya *preventif* ini merupakan upaya utama dalam pencegahan balapan liar karena pihak Kepolisian Indonesia sangat mengedepankan tindakan *preventif* dari pada *represif*. Dalam melakukan upaya pencegahan balapan liar

ini kepolisian menggunakan satuan-satuannya untuk saling bekerja sama, antara lain :⁷⁵

a. Fungsi Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara)

Sabhara merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang bersifat *preventif* yang merupakan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Sabhara bertugas untuk mencegah terjadinya tindak-tindak kejahatan yang mungkin terjadi, melakukan penjagaan obyek-obyek vital, melakukan patroli dan pengawalan, dan sebagai pengendali masa.

b. Fungsi Satlantas (Satuan Lalulintas)

Satlantas adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres, yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, turjawali, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Hubungannya dengan balapan liar itu sendiri Satlantas berfungsi untuk pengecekan kelengkapan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan balapan liar, dan apabila terdapat kendaraan tidak sesuai dengan aturan maka Satlantas akan melakukan tindakan

⁷⁵ <https://mediahub.polri.go.id/polda/sumatera-barat/image/detail/133284-tim-anti-tawuran-dan-balap-liar-satbrimob-polda-sumbar-gelar-patroli-rutin diakses padatanggal 17 Agustus 2025>

Tilang terhadap sepeda motor tersebut, dan melakukan pencegahan sebelum terjadinya balapan agar tidak membahayakan pengguna jalan lain.

c. Fungsi Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal)

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Hubungannya dengan balapan liar Reskrim berfungsi untuk melakukan penyelidikan terkait indikasi-indikasi tindak kejahatan yang lain yang mungkin terjadi pada saat kegiatan balapan liar itu terjadi.

Dari Fungsi-fungsi diatas bahwa Kepolisian menggunakan satuan-satuannya untuk saling bekerjasama melakukan razia terstruktur, karena dalam balapan liar ini banyak indikasi-indikasi tindak kejahatan yang lain, sebagai contoh indikasi: adanya unsur perjudian, unsur mabuk-mabukan minuman keras, unsur narkoba, unsur pengrusakan fasilitas jalan.

Razia terstruktur yang dilakukan oleh kepolisian biasanya memiliki jadwal yang rutin yaitu :

- a. Razia patroli yang terjadwal dilakukan pada hari sabtu dan minggu, mulai pukul 10.00 malam sampai dengan pukul 01.00 dini hari.
- b. Razia patroli dilaksanakan di wilayah-wilayah yang sering digunakan sebagai arena balapan liar.
- c. Polres juga bekerja sama dengan polsek dikecamatan masing-masing tempat yang sering digunakan sebagai arena balap liar.

3. Tindakan Represif

Tindakan represif atau tindak hukum represif adalah apabila tindakan preventif masih saja mengalami kegagalan. Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yaitu mengenai balapan liar melalui proses penyidikan yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh penegak hukum, penegak hukum antara lain adalah kepolisian, hakim, dan jaksa.

Adapun strategi represif yang dilakukan Pihak Kepolisian untuk permasalahan balapan liar antara lain :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap remaja yang terindikasi sering melakukan balapan liar.
- b. Mengungkap motivasi atau latar belakang dari balapan liar.
- c. Memberikan sanksi disiplin dan sanksi sesuai undang-undang yang mengatur.
- d. Melakukan penyitaan sepeda motor yang digunakan untuk balapan liar
- e. Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai pada lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
- f. Memanggil orang tua pelaku untuk diberi pengertian atau penyuluhan akan bahaya balapan liar bagi kalangan pelajar atau remaja.

Untuk pelaku yang berhasil terjaring Razia, Pihak Kepolisian biasanya melakukan tindakan penyitaan kendaraan yang digunakan untuk balapan, untuk diselidiki mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan dan keaslian nomor rangka kendaraan, ketika sudah terbukti melakukan balapan liar pelaku dapat dijerat dengan pasal 297 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Sanksi yang diberikan pada pelaku balapan liar adalah berupa penyitaan sepeda motor, diberikan sanksi disiplin berupa *push up*, *sit up* dan *skot jump* dan, dilakukannya pembinaan terkait bahaya balapan liar, dan untuk pengambilan sepeda motor biasanya pelaku harus membayar denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan untuk kas negara.

Dari upaya represif di atas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada si pelaku balap liar itu sendiri dan dapat meminimalisir terjadinya balapan liar, karena tindakan represif merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh penegak hukum.

Penegakan Hukum terhadap balapan liar yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian perlu dilakukan secara efektif, berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah ini bukan hanya tugas dari kepolisian saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi oleh keluarga atau orang tua. Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum melalui sarana penal mempunyai kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu sepatutnya diimbangi

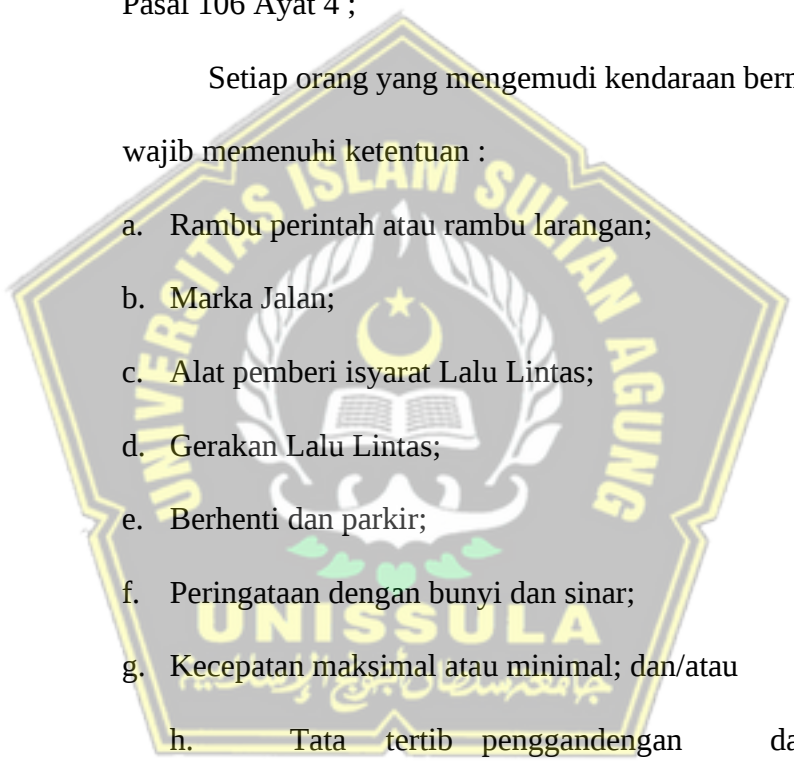
dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan.

Adapun ketentuan Perundang-undangan yang bisa dilanggar oleh pelaku balapan liar terdapat pada Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain:

Pasal 106 Ayat 4 ;

Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan :

- 
- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - d. Gerakan Lalu Lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata tertib penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pasal 287 Ayat 1;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan

pidana kurungan paling lama (2) dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 2;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf c dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.00,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 3;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan kurunagn paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 4;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 5;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 6;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 297;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 1;

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 2;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 3;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 4;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 5;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁷⁶

B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya menanggulangi tindak pidana balap liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hukum positif yang akan datang

Tindak pelanggaran aturan lalu lintas khususnya balap liar yang dilakukan oleh kalangan remaja di jalan-jalan raya pada saat ini terus bertambah. Hal tersebut disebabkan karena secara sosiologis, remaja umumnya memang rentan terhadap pengaruh-pengaruh pergaulan di lingkungannya. Berikut adalah faktor-faktor penyebab adanya balap liar:

1. Tidak adanya sarana balap motor

Selain mempunyai kegiatan rutinitas setiap orang pada umumnya juga mempunyai hobi sebagai selingan didalam menjalani hidupnya. Banyak ragam untuk memilih hobi yang tersedia sesuai dengan kesukaan masing-masing individu, sehingga setiap orang juga mempunyai hobi yang berbeda-

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

beda sesuai dengan kesukaan masing-masing tersebut yang salah satunya adalah di bidang balap motor.

Bagi pelaku (remaja), balap motor dianggap sebagai salah satu wadah untuk menampung agresifitas remaja yang sangat menyukai hal-hal yang dapat memacu adrenalin para pelakunya.⁷⁷ Unsur minat dan ketegangan yang terjadi saat terlibat dalam balap liar menjadi daya Tarik tersendiri bagi para pelakunya. Berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan suatu kemenangan, pengorbanan dalam bentuk modal, tenaga, dan keselamatan jiwa dilakukan demi suatu kepuasan dan kebanggaan. Namun karena minimnya penyelenggaraan kejuaraan balap yang memperoleh izin dari pejabat berwenang mengakibatkan hobi balap motor oleh kalangan remaja tersebut tidak dapat wujudkan sehingga dalam melakukan hobi tersebut senantiasa dilakukan secara liar tanpa adanya izin dari pihak berwenang sesuai Undang-undang. Akibatnya kegiatan hobi balap tersebut dilakukan di jalan raya. Hal tersebut yang kemudian tergolong sebagai bentuk pelanggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur pada Pasal 70 mengenai persyaratan serta pengujian standart cabang olahraga, kesehatan dan keselamatan sarana olahraga yang ditetapkan oleh Ikatan Motor Indonesia sebagai induk organisasi olahraga nasional.

⁷⁷ Muhadjir Darwin, *Membangun Relasi Digital antara Orang Tua Siswa dengan Sekolah dalam Penanganan Tawuran Pelajar di Yogyakarta*, Vol 25, No 2 (2017). Hlm 340

Selain karena minimnya penyelenggaraan kejuaraan balap yang bersifat resmi, balap liar di jalur transportasi umum adalah salah satu fenomena sosial urban yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat perkotaan khususnya sebagai salah satu fenomena gaya hidup dari kaum muda perkotaan akan olahraga dan rekreasi. Tidak adanya ruang publik yang memadai dan kurang baiknya perhatian dari Pemerintah, BAPPEDA, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai induk dari kegiatan olahraga tersebut, membuat balapan liar sepeda motor di jalur transportasi umum menjadi fenomena baru yang susah dikendalikan. Aksi yang memakai jalur umum transportasi kota ini tentu saja membuat resah banyak pengguna jalur lainnya.

2. Tersedianya onderdil dan aksesoris balap motor

Jumlah sepeda motor di tanah air sudah mencapai angka luar biasa, yakni lebih dari 126 juta unit. Wajar jika kemudian banyak bisnis yang ikut mengambil keuntungan di bidang otomotif. Bengkel serta toko penjualan onderdil dan aksesoris semakin banyak dijumpai di kota-kota. Kondisi tersebut sesuai dengan teori ekonomi yang mengatakan di mana ada permintaan, di situ juga pasti ada penawaran.⁷⁸ Permintaan merupakan ungkapan keinginan dan kemampuan seorang pembeli untuk memperoleh suatu barang. Sedangkan penawaran merupakan keinginan dan kemampuan para penjual untuk menawarkan berbagai jumlah barang. Hal tersebut sangat

⁷⁸ Wonny Ahmad Ridwan, *Teori Makro Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Bina Niaga, Bogor, 2007, hal 2.

behubungan dengan adanya permintaan atas onderdil atau aksesoris balap oleh sejumlah orang dengan tersedianya onderdil dan aksesoris balap motor.

Tersedianya onderdil dan aksesoris motor untuk balap serta bengkel modifikasi sepeda motor tersebut turut mendukung terjadinya balap liar, karena hal tersebut mendukung suatu tindakan untuk mencoba suku cadang baru atau mesin yang telah dimodifikasi oleh bengkel dengan cara balap liar. Dilakukannya balap liar tersebut adalah sebagai acuan atau tolak ukur mesin yang sudah dimodifikasi. Dengan cara tersebut para konsumen dapat langsung mengetahui bagaimana kondisi mesinnya yang telah dimodifikasi.

3. Kurangnya pengawasan orang tua

Pendidikan non formal yang akan membentuk suatu karakter anak serta remaja paling banyak diperoleh dari keluarga. Oleh karena itu, di lingkungan keluarga itulah karakter yang paling dasar dari remaja akan terbentuk. Untuk bisa membentuk karakter anak/remaja yang baik diperlukan sebuah keluarga yang harmonis. Apabila di dalam keluarga sudah terjadi ketidakharmonisan, maka hal tersebut juga akan berpengaruh yang tidak baik terhadap perkembangan kejiwaan anak/remaja.

Di dalam sebuah keluarga tersebut, orang tua akan melakukan kontrol terhadap anak. kontrol di disini bukan berarti otoriter atau mengekang terhadap anak. Akan tetapi di sini mengawasi/mengontrol terhadap anak, misal: dengan siapa anak bergaul, kemana anak pergi, melakukan aktivitas apa, mendampingi belajar, mendampingi dalam menonton televisi, banyak

dialog terhadap anak. Hal tersebut mutlak diperlukan, karena masa-masa remaja merupakan masa yang rawan bagi perkembangan kejiwaan remaja.

Remaja adalah masa-masa dimana seorang anak mencari jati diri. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka akan terbentuk apa yang dinamakan pribadi yang retak sehingga mereka sudah tidak percaya lagi kepada dirinya sendiri.

Pribadi yang retak adalah pribadi yang tidak utuh, dan pribadi yang tidak utuh tidak akan berfungsi dengan wajar dalam hal ini adalah remaja. Remaja tersebut akan mencari-cari pemenuhan kebutuhan jiwanya dengan cara yang keliru dan di tempat yang salah. Misalnya menjadi anggota geng guna memperoleh identitas diri yang didambakan. Hal lain yang dilakukan dengan menggunakan sarana yang salah untuk memperoleh yang remaja butuhkan, misalnya untuk mendapatkan pengakuan dengan cara melakukan balap liar. Bagi sebagian remaja yang kurang kasih sayang maupun pengawasan dari orang tua, balap liar merupakan pemenuhan kebutuhan emosionalnya yang belum tersedia dengan cukup di rumah.

4. Kurangnya kesadaran hukum

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sah nya hukum dengan kenyataan-kenyataan tidak dipatuhinya hukum positif tertulis tersebut. Kesadaran hukum memegang peranan sangat penting dalam menaati

atau mematuhi peraturan khususnya peraturan lalu lintas jalan raya demi kelancaran lalu lintas, terciptanya ketertiban umum dan yang tidak kalah pentingnya adalah demi keselamatan diri sendiri. Kesadaran hukum adalah yang menjadi landasan dari praktek pelaksanaan hukum dan wujudnya hukum tersebut mengendap dalam sanubari manusia.⁷⁹

Kurangnya kesadaran hukum bagi sebagian remaja mengakibatkan tidak adanya pentaatan terhadap norma yang memunculkan suatu fenomena sosial yaitu penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum tertulis. Salah satu bentuk penyimpangan terhadap hukum tertulis yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah balap liar. Balap liar dianggap melanggar hukum karena Balap liar merupakan suatu kegiatan kompetisi balap yang dilakukan secara ilegal atau tanpa ijin dari lembaga berwenang dengan menggunakan jalan sebagai di luar fungsi sebagai jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dalam proses pelaksanaan kegiatan balap, balap liar telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur pada Pasal 70 yang berbunyi:

- a) Produksi sarana olahraga dalam negeri wajib memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

⁷⁹ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal

- b) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar teknis kecabangan olahraga, standar kesehatan, dan standar keselamatan.
- c) Pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Untuk sarana olahraga yang lulus pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat kelayakan sarana olahraga.
- e) Keterangan mengenai bahan baku, penggunaan, tata cara pemanfaatan, dan hasil pengujian sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada sarana dan/atau kemasan sarana olahraga. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga nasional dalam hal ini merupakan wewenang Ikatan Motor Indonesia selaku induk organisasi cabang olahraga nasional.

Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi nasional (Ikatan Motor Indonesia) serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tentunya terdapat faktor yang mempengaruhi kecenderungan remaja untuk melanggar aturan lalu lintas dibandingkan dengan golongan usia pengendara yang lainnya yaitu: Tingkat kesiapan mental remaja yang masih

rendah dibandingkan dengan golongan usia pengendara yang lainnya. Sikap ugal-ugalan adalah salah satu contoh dari kurangnya kesiapan mental usia remaja dalam berkendara. Dari sikap inilah yang akhirnya membuat remaja cenderung untuk melakukan pelanggaran aturan lalu lintas. Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan remaja untuk melanggar aturan lalu lintas ialah kurangnya disiplin sosial. Masalah yang berkaitan dengan disiplin sosial adalah masalah kepatuhan dan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menaati atau mematuhi peraturan khususnya peraturan lalu lintas jalan raya, demi kelancaran lalu lintas, ketertiban umum dan yang tidak kalah pentingnya adalah demi keselamatan diri sendiri. Merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki bahwa ada keserasian proposional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum tertulis.

Pembaruan KUHP dalam Menanggulangi Balap Liar. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana balap liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). KUHP baru ini secara spesifik mencantumkan tindak pidana balap liar dan memberikan ancaman pidana yang lebih berat, khususnya jika menyebabkan korban jiwa.

Pasal yang relevan dalam KUHP baru untuk kasus balapan liar yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang adalah Pasal 428 dan Pasal 429

- 1) Pasal 428 KUHP Baru: Mengatur tentang tindak pidana balap liar.

- Ancaman pidana: Pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (maksimal Rp500.000.000,00).

2) Pasal 429 KUHP Baru: Mengatur tindak pidana balap liar yang mengakibatkan korban jiwa.

- Ancaman pidana: Pidana penjara paling lama 5 tahun jika perbuatan balap liar tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Pemberatan Pidana: Ancaman pidana ini merupakan pemberatan dari Pasal 428, di mana akibat serius (hilangnya nyawa) menjadi faktor yang meningkatkan sanksi pidana.

Dalam KUHP lama (KUHP Peninggalan Belanda), tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur tindak pidana balap liar. Penegakan hukum biasanya menggunakan pasal-pasal lain yang bersifat umum, seperti:

- 1) Pasal 310 KUHP: Tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat atau kematian akibat kelalaian.
- 2) Pasal 338 KUHP: Tentang pembunuhan, jika unsur kesengajaan dapat dibuktikan.

Penegakan hukum dengan pasal-pasal umum ini sering kali menimbulkan kesulitan karena harus membuktikan unsur kelalaian atau kesengajaan yang lebih kompleks.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana balap liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hukum positif saat ini yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi bahkan memberantas pelanggaran balap liar yang masih terjadi sebagai berikut : a) Upaya preemtif dengan melakukan kegiatan patroli rutin ke tempat dimana sering dilakukannya aksi balap liar. b) Upaya preventif dalam upaya preventif ini melakukan patroli ke tempat dimana sering dilakukannya aksi balap liar kemudian mendatangi para pelaku balap liar untuk dihimbau agar segera membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing – masing. c) Upaya represif dalam upaya represif ini Kepolisian melakukan beberapa tindakan yaitu dengan melakukan tindakan berupa tilang, penyitaan dan teguran.
2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya menanggulangi tindak pidana balap liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hukum positif yang akan datang yaitu Sebelum adanya KUHP baru, penegakan hukum untuk kasus balap liar yang menyebabkan kematian sering kali mengacu pada pasal-pasal yang bersifat umum, seperti Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) atau Pasal 359 KUHP lama tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Pencantuman balap liar

secara spesifik dalam KUHP baru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Hal ini mempermudah aparat penegak hukum untuk: Menjerat pelaku tanpa harus menafsirkan pasal-pasal umum. Memberikan sanksi yang proporsional dengan dampak serius yang ditimbulkan, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas ini, diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dan secara signifikan mengurangi kasus balap liar yang berakibat fatal di masa depan.

B. Saran

Setelah menyimpulkan jawaban dari permasalahan, penulis memberikan beberapa masukan atau pendapat, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap balapan liar :

1. Bagi Pelaku Balap, jika ingin menyalurkan bakat dan hobinya sebaiknya dilintasan resmi yang sudah disediakan oleh pemerintahan agar tidak mengganggu dan membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan umum lainnya. Apabila bakat dan minatnya terhadap dunia balap sangat besar sebaiknya mengikuti event balap resmi yang dimana segala aspek keselamatannya sudah di jamin aman.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, agar upaya penegakan hukum efektif sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan serta sosialisasi ke sekolah – sekolah tentang bahaya dan dampak hukum yang ditimbulkan dari aksi balap liar sehingga diharapkan dapat mengurangi bahkan memberantas aksi balap liar itu sendiri agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982.

- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hurlock, E, B. *Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*, Edisi 5, Erlangga, Jakarta, 1999.
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.

Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Wonny Ahmad Ridwan, *Teori Makro Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Bina Niaga, Bogor, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Jurnal

Irfan Fernando, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam", Skripsi UIN AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh, (Banda Aceh: 2017).

Juwanda, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya", Skripsi UINAN-RANIRY Darussalah-Banda Aceh, (Banda Aceh, 2017).

Lismaharia Febry, "Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)", Jurnal, Vol. 4 No. 1, (Februari, 2017).

Lismaharia Febry, Illegal Raching Among Teenagers, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 4,(1) 2017.

Muhadjir Darwin, *Membangun Relasi Digital antara Orang Tua Siswa dengan Sekolah dalam Penanganan Tawuran Pelajar di Yogyakarta*, Vol 25, No 2 (2017).

D. Internet

<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/> diakses pada tanggal 25 Juli 2025 Pukul 17.16 WIB

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-2395-BABI.pdf> Diakses pada tanggal 7 Juli 2025 Pukul: 21.15

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 14 Juli 2025, pukul 11.18 WIB

<https://Bagiartikel24.blogspot.com> Diakses pada tanggal 5 Juli 2025 Pukul 22.10 WIB

<https://mediahub.polri.go.id/polda/sumatera-barat/image/detail/133284-tim-anti-tawuran-dan-balap-liar-satbrimob-polda-sumbar-gelar-patroli-rutin> diakses pada tanggal 17 Agustus 2025

<https://tribratanews.resdemak.jateng.polri.go.id/nekat-balap-liar-83-sepeda-motor-diamankan-polres-demak/> diakses pada 17 Agustus 2025 Pukul 13.00

[https://www.statistikian.com/ 2017 / 02 / metode – penelitian - metodologi-
penelitian.html](https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html) diakses pada tanggal 14 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB

